



**P U T U S A N**

Nomor 78/Pid.B/2024/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abil Bin Cepi;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/5 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Batu 1 RT.020 RW.003Desa  
Talagamurni Kecamatan Cibitung  
Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ABIL Bin CEPI ditangkap tanggal 24 November 2023;

Terdakwa ABIL Bin CEPI dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan 11 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 78/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABIL Bin CEPI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsida Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABIL Bin CEPI selama 3 (tiga) tahun penjara dipotong tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna putih RAM 64GB;
  - 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi Note 9S warna biru RAM 6/128GB
  - 1 (satu) buah Duzk book handphphone Iphone 11 warna putih dengan RAM 64 GB

**Dikembalikan kepada Saksi MUHAMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH dan Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PNCbd



**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa ABIL Bin CEPI pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira Pukul 23.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH yang terletak di Kampung Serongan RT.015 RW.004 Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa melewati rumah Saksi MUHAMMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH yang terletak di Kampung Serongan RT.015 RW.004 Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi dan melihat ada sebuah HP yang menyala. Kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut lalu memantau melalui jendela rumah tersebut dan Terdakwa melihat ada sebuah hp di dalam kamar tersebut dan ternyata jendela tersebut tidak dikunci, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone di dalam kamar tersebut, lalu Terdakwa membuka jendela kamar dan masuk ke dalam kamar tersebut. Setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 9S warna biru dan 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih yang terletak di atas kasur yang mana hp 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9S warna biru adalah milik Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH dan 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih adalah milik Saksi MUHAMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu utama rumah tersebut dan kembali pulang kerumah Terdakwa.

Keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira Pukul 08.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD ALVIN Bin RUDI HARYANTO untuk menjualkan handphone milik pacar Terdakwa dengan merk Redmi 9S warna biru yang mana handphone tersebut adalah handphone milik Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH yang sebelumnya telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil tanpa ijin. Karena handphone tersebut tidak dalam posisi terkunci maka Saksi MUHAMAD ALVIN Bin RUDI HARYANTO tidak merasa curiga bahwa handphone tersebut adalah handphone yang diambil tanpa ijin sebelumnya dari rumah Saksi MUHAMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH. Namun pada saat Saksi MUHAMMAD ALVIN Bin RUDI HARYANTO sampai di konter milik Saksi ERIK GINANJAR A Bin UCI untuk menjual handphone tersebut, Saksi ERIK GINANJAR A Bin UCI yang sebelumnya telah diberitahu oleh Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH bahwa Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH sedang mencari handphone miliknya yang hilang dengan merk Redmi 9S warna biru, maka Saksi ERIK GINANJAR A Bin UCI langsung mneghubungi Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH untuk datang ke konter milknya. Sesampainya di konter tersebut, Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH langsung mengecek handphone tersebut dan setelah yakin handphone tersebut benar miliknya Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH langsung menginterogasi Saksi MUHAMMAD ALVIN Bin RUDI HARYANTO dan Saksi MUHAMMAD ALVIN Bin RUDI HARYANTO tidak mengetahui bahwa handphone tersebut adalah milik Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH karena sepengetahuannya handphone tersebut adalah milik pacar Terdakwa. Selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Surade untuk diproses lebih lanjut.

Atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MUHAMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH dan Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ABIL Bin CEPI pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira Pukul 23.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH yang terletak di Kampung Serongan RT.015 RW.004 Desa Talagamurni Kecamatan Cibirung Kabupaten Sukabumi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PNCbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melawan hukum**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa melewati rumah Saksi MUHAMMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH yang terletak di Kampung Serongan RT.015 RW.004 Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi dan melihat ada sebuah HP yang menyala. Kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut dan masuk melalui rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 9S warna biru dan 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih yang terletak di atas kasur. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu utama rumah tersebut dan kembali pulang kerumah Terdakwa.

Keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira Pukul 08.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD ALVIN Bin RUDI HARYANTO untuk menjualkan handphone milik pacar Terdakwa dengan merk Redmi 9S warna biru yang mana handphone tersebut adalah handphone milik Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH yang sebelumnya telah Terdakwa ambil tanpa ijin. Namun pada saat Saksi MUHAMMAD ALVIN Bin RUDI HARYANTO sampai di konter milik Saksi ERIK GINANJAR A Bin UCI untuk menjual handphone tersebut, Saksi ERIK GINANJAR A Bin UCI yang sebelumnya telah diberitahu oleh Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH bahwa Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH sedang mencari handphone miliknya yang hilang dengan merk Redmi 9S warna biru, maka Saksi ERIK GINANJAR A Bin UCI langsung menghubungi Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH untuk datang ke konter miliknya. Sesampainya di konter tersebut, Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH langsung mengecek handphone tersebut dan setelah yakin handphone tersebut benar miliknya Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH langsung menginterogasi Saksi MUHAMMAD ALVIN Bin RUDI HARYANTO dan Saksi MUHAMMAD ALVIN Bin RUDI HARYANTO tidak mengetahui bahwa handphone tersebut adalah milik Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH karena sepengetahuannya handphone tersebut adalah milik pacar Terdakwa. Selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Surade untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PNCbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MUHAMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH dan Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakna tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya,yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH**  
didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian atas 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna putih RAM 64GB dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9S warna biru RAM 6/128GB pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira Pukul 23.20 WIB bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH yang terletak di Kampung Serongan RT.015 RW.004 Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna putih RAM 64GB adalah milik Saksi MUHAMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9S warna biru RAM 6/128GB adalah milik Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULLOH
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira Pukul 07.00 WIB Saksi MUHAMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULLOH bangun tidur mencari handphone miliknya yaitu iphone 11 warna putih RAM 64GB namun tidak ada, kemudian saksi membangunkan Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH untuk menanyakan apakah melihat HP milik saksi namun Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH juga tidak melihatnya dan ternyata HP milik Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH yaitu Xiaomi Redmi Note 9S warna biru RAM 6/128GB

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PNCbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga tidak ada. Kemudian keduanya mengecek pintu rumah dan ternyata pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka yang mana pada malam harinay sebelum mereka tertidur pintu sudah tertutup dan keadaan terkunci.

- Bahwa Saksi dan Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH hanya tinggal berdua malam itu di rumah tersebut karena orang tua mereka sedang pergi.
- Bahwa saksi terakhir kali menyimpan HP Iphone miliknya di kasur tempat saksi tertidur demikian juga saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH juga menyimpan HP tersebut di kasur tempat ia tertidur
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan pintu rumah tidak dalam kondisi rusak dan kunci juga masih ada di pintu namun memang jendela kamar ada yang rusak.
- Bahwa saksi dan Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH mengabarkan kehilangan HP tersebut kepada Saksi ERIK GINANJAR A Bin UCI yang masih saudara dengan saksi.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi ERIK GINANJAR A Bin UCI mengabarkan kepada saksi dan Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH bahwa ada Saksi MUHAMAD ALVIN Bin RUDI HARYANTO yang membeli kuota di konter milik saksi ERIK namun didalam tasnya terlihat HP Xiaomi Redmi Note 9s seperti milik Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH.
- Bahwa setelah itu Saksi MUHAMAD ALVIN Bin RUDI diinterogasi darimana dapat HP tersebut dan Saksi MUHAMAD ALVIN Bin RUDI mengatakan bahwa HP tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual namun saksi MUHAMAD ALVIN tidak menjualnya karena takut. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Surade untuk ditindak lebih lanjut
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH** di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian atas 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna putih RAM 64GB dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9S warna biru RAM 6/128GB pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira Pukul 23.20 WIB bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH yang terletak di Kampung Serongan RT.015 RW.004 Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna putih RAM 64GB adalah milik Saksi MUHAMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9S warna biru RAM 6/128GB adalah milik Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULLOH
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira Pukul 07.00 WIB Saksi dibangunkan oleh saksi MUHAMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULLOH yang mencari handphone miliknya yaitu iphone 11 warna putih RAM 64GB miliknya namun tidak ada, kemudian saksi terbangun dan mengatakan bahwa saksi tidak melihatnya lalu saksi menacari HP miliknya juga yaitu Xiaomi Redmi namun ternyata juga tidak ada. Kemudian keduanya mengecek pintu rumah dan ternyata pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka yang mana pada malam harinay sebelum mereka tertidur pintu sudah tertutup dan keadaan terkunci.
- Bahwa Saksi dan Saksi MUHAMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH hanya tinggal berdua malam itu di rumah tersebut karena orang tua mereka sedang pergi.
- Bahwa saksi terakhir kali menyimpan HP Iphone miliknya di kasur tempat saksi tertidur demikian juga saksi MUHAMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH juga menyimpan HP tersebut di kasur tempat ia tertidur
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan pintu rumah tidak dalam kondisi rusak dan kunci juga masih ada di pintu namun memang jendela kamar ada yang rusak.
- Bahwa saksi dan Saksi MUHAMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH mengabarkan kehilangan HP tersebut kepada Saksi ERIK GINANJAR A Bin UCI yang masih saudara dengan saksi.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi ERIK GINANJAR A Bin UCI mengabarkan kepada saksi dan Saksi MUHAMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH bahwa ada Saksi MUHAMAD ALVIN Bin RUDI HARYANTO

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PNCbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membeli kuota di konter milik saksi ERIK namun didalam tasnya terlihat HP Xiaomi Redmi Note 9s seperti milik Saksi.

- Bahwa setelah itu Saksi MUHAMAD ALVIN Bin RUDI diinterogasi darimana dapat HP tersebut dan Saksi MUHAMAD ALVIN Bin RUDI mengatakan bahwa HP tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual namun saksi MUHAMAD ALVIN tidak menjualnya karena takut. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Surade untuk ditindak lebih lanjut
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi ERIK GINANJAR A Bin UCI** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian atas 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna putih RAM 64GB dan 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi Note 9S warna biru RAM 6/128GB pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira Pukul 23.20 WIB bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH yang terletak di Kampung Serongan RT.015 RW.004 Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Saksi MUHAMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH dan Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH bahwa keduanya kehilangan HP merk Iphone dan merk Xiami dan belum tahu siapa yang mengambil hp tersebut.
- Bahwa kemudian ada Saksi MUHAMAD ALVIN datang ke counter mili saksi untuk membeli kuota namun pada saat Saksi MUHAMAD ALVIN membuka tasnya saksi melihat ada HP Merk Xiami Redmi milik Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH di dalam tas saksi MUHAMAD ALVIN, kemudian saksi langsung menghubungi Saksi MUHAMAD AKBAR dan menahan saksi MUHAMAD ALVIN agar tidak pergi dahulu. Setibanya saksi MUHAMAD AKBAR di counter milik saksi ERIK kemudian menginterogasi saksi MUHAMAD ALVIN dairmana mendapatkan HP tersebut dan saksi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PNCbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD ALVIN mengatakan dari Terdakwa yang mana Terdakwa minta tolong kepada saksi MUAHAMD ALVIN untuk menjual HO tersebut namun saksi tidak menjualnya karena takut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi MUHAMAD ALVIN** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian atas 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna putih RAM 64GB dan 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi Note 9S warna biru RAM 6/128GB pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira Pukul 23.20 WIB bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH yang terletak di Kampung Serongan RT.015 RW.004 Desa Talagamurni Kecamatan Cibirung Kabupaten Sukabumi
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) HP merk Xiami Redmi Note 9S warna biru RAM 6/128GB yang mana sasat itu Terdakwa mengatakan abhwa HP tersebut adalah milik pacar saksi dengan harga Rp.300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian saksi pergi ke counter dan hendak menjual HP tersebut namun karena saksi merasa takut sehingga saksi tidak menjual hp tersbeut namun hanya membeli kuote di konter tersebut namun tiba-tiba saksi MUHAMAD AKBAR , Saksi MUAHAMD RIZAL di counter tersebut dan menginterogasi saksi darimana asal hp tersebut dan saksi menerangkan mendapatkan dari Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian atas 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna putih RAM 64GB dan 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi Note 9S warna biru RAM 6/128GB pada hari Kamis tanggal

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PNCbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 November 2023 sekira Pukul 23.20 WIB bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH yang terletak di Kampung Serongan RT.015 RW.004 Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi

- Bahwa yang mengambil hp tersebut adalah terdakwa dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa melewati rumah Saksi MUHAMMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH yang terletak di Kampung Serongan RT.015 RW.004 Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi dan dan melihat ada sebuah HP yang menyala. Kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut dan masuk melalui rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 9S warna biru dan 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih yang terletak di atas kasur. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu utama rumah tersebut dan kembali pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa keedokan harinya tanggal 24 November 2023 sekira Pukul 08.00 Wib Terdakwa menyuruh saksi MUHAMAD ALVIN untuk menjualkan HP yang terdakwa ambil sebelumnya tanpa ijin yaitu HP Merk Xiami Redmi warna biru searga Rp.300.000,00 dengan mengatakan bahwa HP tersebut adalah milik pacar Terdakwa. Namun tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh Tim Kepolisian Polsek Surade.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatanya
- Bahwa terdakwa pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna putih RAM 64GB;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi Note 9S warna biru RAM 6/128GB
- 1 (satu) buah Duzk book handhpone Iphone 11 warna putih dengan RAM 64 GB

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis dapat melihat adanya fakta-fakta tentang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PNCbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut yang berkaitan dalam pemeriksaan ini antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin berupa 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna putih RAM 64GB dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9S warna biru RAM 6/128GB pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira Pukul 23.20 WIB bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH yang terletak di Kampung Serongan RT.015 RW.004 Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi
- Bahwa terdakwa dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa melewati rumah Saksi MUHAMMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH yang terletak di Kampung Serongan RT.015 RW.004 Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi dan melihat ada sebuah HP yang menyala. Kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut dan masuk melalui rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 9S warna biru dan 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih yang terletak di atas kasur. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu utama rumah tersebut dan kembali pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 November 2023 sekira Pukul 08.00 Wib Terdakwa menyuruh saksi MUHAMAD ALVIN untuk menjualkan HP yang terdakwa ambil sebelumnya tanpa ijin yaitu HP Merk Xiaomi Redmi warna biru searga Rp.300.000,00 dengan mengatakan bahwa HP tersebut adalah milik pacar Terdakwa. Namun tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh Tim Kepolisian Polsek Surade.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Saksi MUHAMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH dan Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang milik Saksi MUHAMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH dan Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH tanpa izin mereka;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PNCbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dengan dakwaan subsidairitas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ,adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab setiap perbuatan secara hukum, ternyata selama proses persidangan Terdakwa Abil Bin Cepi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani adalah sebagai subyek hukum, yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PNCbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan bahwaterdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna putih RAM 64GB dan 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi Note 9S warna biru RAM 6/128GB milik pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira Pukul 23.30 WIB di rumah saksi MUHAMAD RIZAL dan Saksi MUHAMAD AKBAR yang terletak di Kampung Serongan RT.015 RW.004 Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan yaitu :

- Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
- Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;

Yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna putih RAM 64GB dan 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi Note 9S warna biru RAM 6/128GB milik Saksi MUHAMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH dan Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira Pukul 23.30 WIB di rumah saksi MUHAMAD RIZAL dan Saksi MUHAMAD AKBAR yang terletak di Kampung Serongan RT.015 RW.004 Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi dengan cara Terdakwa mendekati

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PNCbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut dan masuk melalui rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 9S warna biru dan 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih yang terletak di atas kasur. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu utama rumah tersebut dan kembali pulang kerumah Terdakwa.

Bahwa keesokan harinya tanggal 24 November 2023 sekira Pukul 08.00 Wib Terdakwa menyuruh saksi MUHAMAD ALVIN untuk menjualkan HP yang terdakwa mengambil handphone tersebut dimana sebelumnya Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna putih RAM 64GB dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9S warna biru RAM 6/128GB milik Saksi MUHAMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH dan Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH Terdakwa mengaku handphone tersebut dengan mengatakan bahwa HP tersebut adalah milik pacar Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

A.d.4. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa pengertian “malam” menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, di mana dalam perkara ini, menurut keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah mengambil tanpa izin berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira Pukul 23.30 WIB di rumah saksi MUHAMAD RIZAL dan Saksi MUHAMAD AKBAR yang terletak di Kampung Serongan RT.015 RW.004 Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi, mengambil 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna putih RAM 64GB dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9S warna biru RAM 6/128GB milik saksi MUHAMAD RIZAL dan Saksi MUHAMAD AKBAR dengan cara Terdakwa mendekati rumah tersebut dan masuk melalui rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PNCbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi Note 9S warna biru dan 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih yang terletak di atas kasur. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu utama rumah tersebut dan kembali pulang kerumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut terletak di dalam sebuah rumah milik Saksi MUHAMAD RIZAL dan Saksi MUHAMAD AKBAR pada saat malam hari yaitu pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira Pukul 23.30 WIB, yang mana rumah tersebut dalam keadaan terkunci atau tertutup, Terdakwa mendekati rumah tersebut dan masuk melalui rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar rumah tersebut, Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut tanpa izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna putih RAM 64GB;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9S warna biru RAM 6/128GB

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PNCbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Duzk book handphpone Iphone 11 warna putih dengan RAM 64 GB

bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang paling berhak, dimana menurut keterangan para Saksi dan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi MUHAMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH dan SAKsi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi MUHAMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH dan SAKsi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH mengalami kerugian;
- Bahwa perbuatanterdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- BahwaTerdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABIL Bin CEPI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna putih RAM 64GB;
  - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9S warna biru RAM 6/128GB

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PNCbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Duzk book handphpone Iphone 11 warna putih dengan RAM 64 GB

**Dikembalikan kepada Saksi MUHAMAD RIZAL Bin ASEP SAEPULOH dan Saksi MUHAMAD AKBAR Bin ASEP SAEPULOH**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Ferdi, S.H. M.H.danLisa Fatmasari,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua,Ferdi, S.H.M.H.dan Lisa Fatmasari,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Muhammad Indra Lesmana,S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh, Ardli Nuur Ihsani, S.H.M.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.M.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Indra Lemana,S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PNCbd





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PNCbd